

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata. Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.¹

Agar dapat menjalankan tanggungjawabnya dalam membangun daerah, pemerintah daerah harus memahami keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988) dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi :²

- 1) Penyediaan jalan-jalan daerah,
- 2) penerangan jalan,
- 3) pembuangan sampah,
- 4) saluran air limbah,
- 5) pencegahan banjir,
- 6) tempat rekreasi dan sebagainya.

¹ AW Widjaja. *Otonomi Daerah dan Otonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

² Hukum online, otonomi daerah dan pelaksanaanya. November 2008

Kedua, fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan daerah seperti :³

- 1) Tata guna lahan dan bangunan,
- 2) hiburan,
- 3) perdagangan minuman keras dan sebagainya.

Ketiga, fungsi pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, fungsi perwakilan yaitu :

Menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif. Kelima, fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan.

akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa Pelaksanaan pembangunan akan berhasil jika diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana khususnya menyangkut dana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pembangunan Negara. Upaya untuk meningkatkan sumber dana pembangunan, peran serta Pemerintah daerah sangat diharapkan untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan yang dipergunakan untuk biaya pembangunan di segala bidang.

Negara mempunyai kewajiban sebagai penyelenggara kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Biaya-biaya tersebut diperoleh dari penerimaan negara. Pada umumnya penerimaan negara diperoleh dari:

³ ibid

1. Bumi, air dan kekayaan alam.
2. Pajak-pajak, bea dan cukai.
3. Penerimaan pajak, bukan pajak (non tax).
4. Hasil perusahaan negara.
5. Sumber-sumber lain, seperti : pencetakan uang, dan pinjaman.⁴

Pemerintah sebagai perantara dari negara, bertugas melayani masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat tidak bisa sepenuhnya mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri.

Pemerintah daerah dalam hal ini diberi hak otonomi untuk mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka otonomi daerah dititik beratkan pada daerah Kabupaten/ Kota, karena daerah Kabupaten/ Kota lebih dekat dengan masyarakat dalam artian daerah Kabupaten/ Kota lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dari segi potensi yang ada dalam wilayahnya maupun keinginan yang dikehendaki masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan otonomi daerah untuk lebih meningkatkan pemerataan

⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.

pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah.⁵

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁶ Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan, begitu pula sebaliknya.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu

⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 123.

⁶ Opcit..hal.3

badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Kesit Bambang Prakosa (2005:02), pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 antara lain :⁷

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

⁷ Hukum pajak, [http; www.google.com](http://www.google.com) dibaca tanggal 21 oktober 2013

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan sumbangannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tingkat sumbangan pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya.⁸ Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

⁸ Ibid

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak penerangan jalan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini tingkat pencapaian pajak penerangan jalan atau realisasi pencapaian pajak penerangan jalan jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu mencapai 100 % . Dimana masyarakat lebih memilih tidak membayar pajak dan tunggakan, belum memahami apa yang dimaksud pajak penerangan jalan, dan masih banyak di pelosok kampung yang belum dialiri penerangan jalan umum resmi. selanjutnya hingga akhir ini tidak ada transparansi tentang penentuan wajib pajak, pelaksanaan pajak yang menunjang pendapatan daerah dan berapa kontribusi Penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan P.A.D di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penentuan wajib pajak Penerangan jalan umum di kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan umum di kota Yogyakarta?

3. Berapa Besar kontribusi Pajak PJU terhadap APBD 3 tahun terakhir di Kota Yogya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan wajib pajak penerangan jalan di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak penerangan jalan dalam 3 tahun terakhir di Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu seperti yang tertulis pada pembukaan alinea ke empat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan bedasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaa yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan ada di UUD 23A 1945 . atas daerah-daerah dan Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengurus dan mengembangkan pemerintahannya sendiri untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi dapat di artikan administrasi dalam arti administrasi institusional, administrasi dalam institusional (kelembagaan) yakni keseluruhan orang baik secara individu maupun secara kelompok, bersama-sama menjalankan aktifitas-aktifitas kearah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan administrasi dalam arti fungsional suatu tindakan secara sadar dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi agar tujuan dapat tercapai, untuk melaksanakan fungsi tersebut maka diperlukan pegawai.

Pemerintah dapat dipahami menjadi dua pengertian/ makna, yakni pemerintah sebagai fungsi dan pemerintah sebagai organisasi. Pemerintah sebagai fungsi yaitu aktifitas atau kegiatan pemerintah, sedangkan

pemerintah dalam arti organisasi pemerintah yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah, terdiri dari pribadi-pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik, serta badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum yang telah dibentuk dan oleh karena itu harus dianggap termasuk dalam pihak pemerintah sebagai jawatan umum.⁹

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menggunakan asas desentralisasi, Sebagai konsekuensi dari system desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintah dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas-tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan

⁹ Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Ctk Kedelapan, 2002, hlm, 6-10

keamanan, peradilan, moneter, fiscal, agama, serta kewenangan dibidang lainnya.

2. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah(misal: Propinsi, kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

3. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh beda dari kriteria pajak pusat, yaitu yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik

diuraikan oleh Davey dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4(empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan perturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil ungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan maupun dipungut i wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut di wilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan bagi hasil pajak, isalnya PBB. PBB ini pengadministrasian data obyek pajak melibatkan pemerintah daerah khususnya pedesaan. Demikian pula pemungutannya, Pemerintah desa/ keamatan juga terlibat. Hasil pemungutannya

disetor ke kas negara Pajak daerah yang dibahas disini hanya pajak yang dipungut di wilayah daerah saja.

4. Subyek Pajak Penerangan Jalan.

Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggaran listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Perda yang berfungsi mengatur Kota Yogyakarta yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011, tentang Pedoman pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum dewan perwakilan rakyat daerah. Perda tersebut banyak mengatur pajak – pajak yang sebelumnya peraturan tersebut berdiri sendiri tetapi setelah adanya Perda tersebut maka peraturan seluruhnya menjadi satu dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011.

A. Obyek Pajak Penerangan Jalan.

Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari obyek pajak penerangan jalan yang dimaksud jika :

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga internasional dengan asas timbal balik.

3. Penggunaan listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dan instansi teknis terkait.
4. Penggunaan listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan daerah.

B. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual Tenaga listrik yang dimaksudkan tersebut, ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik yang bukan dari tenaga PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

Khusus untuk kegiatan industri, penambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 persen. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan umum di Kota Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Dinas Kantor Pajak dan staf.
- b. Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta.
- c. Kepala Kantor PLN
- d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Kepala Kimpraswil Yogyakarta
- f. Masyarakat

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis dengan mengadakan survey langsung dilapangan, berupa keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yang berupa Undang Undang.
 - 2) Bahan hukum sekunder yakni literatur hukum pajak dan hasil hasil penelitian hukum yang mendukung referensi ini.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa amus, media massa, baik cetak maupun elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subyek penelitian.

- b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan Yuridis Empiris

Yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta studi lapangan guna menelaah objek penelitian.

6. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian.

- a. Analisis Kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya – upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur – unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.¹⁰

- b. Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

F. Kerangka Pemikiran

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 32.

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini menfuraikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian yang kemudian dituangkab dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang bab ini juga berisian rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Umum tentang pemungutan pajak, perpajakan dan penerangan jalan di Indonesia. Macam macam pajak, jenis jenis pajak, obyek penerangan alan, subyek penerangan jalan dan hukum pajak secara umum.

BAB III Mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang pemungutan pajak serta pendaatan PAD 5 Tahun terakhir di Kota Yogyakarta serta bagaimana kontribusi pajak penrangan jalaN terhadap PAD di kota Yogyakarta.

BAB IV Berisi tentang kesimpulan dan saran . bab ini adalah bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan adalah tentang apa yang dibahas dan diuraikan dalam bab bab sebelumnya. Kesimpulan ini hasil akhir atas jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan dikesimpulan dan pembahasan.